


	RUJUKAN PASIEN EMERGENCY		
	SOP	No. SOP : 441/ / / PKM-MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
		Halaman : 1/3	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG		drg.LISTA ANGGRAINI NIP.198912062014022006	
1. Pengertian	Rujukan pasien emergency adalah suatu proses penanganan pasien gawat dengan mengirimkan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi karena pasien tidak mampu ditangani di fasilitas kesehatan saat ini dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu dengan menstabilkan pasien terlebih dahulu.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan rujukan pasien emergency dari proses stabilisasi sampai dirujuk ke pelayanan yang mempunyai kemampuan lebih tinggi.		
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No: 188.4/060/PKM-MKB/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Klinis UPT Puskesmas Mengkubang		
4. Referensi	Permenkes No.75 Tahun 2014		
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas RTGD menerima pasien 2. Petugas memeriksa kesadaran pasien (GCS) 3. Apabila sadar petugas menganamnesa pasien, apabila tidak sadar langsung alloanamnesa terhadap keluarga pasien dan cek A B C (Airway Breathing Circulation). 4. Petugas memeriksa vital sign pasien.. 5. Petugas memeriksa pasien , melakukan pemeriksaan fisik 6. Petugas menemukan tanda tanda kegawatan. 7. Petugas memberikan tindakan pra rujukan sesuai kasus. 8. Petugas mendampingi pasien gawat darurat dalam proses rujukan. 9. Petugas menyampaikan informed consent tentang kondisi pasien kepada keluarga pasien dan menyampaikan kalau pasien perlu dirujuk ke rumah sakit karena kondisi pasien yang gawat dan perlu penanganan segera. 10. Petugas memberikan form informed consent untuk ditanda tangani keluarga pasien tentang persetujuan rujuk dan dilakukan tindakan medis 11. Dokter membuat surat rujukan 12. Petugas menghubungi supir ambulance untuk menyiapkan ambulance. 13. Petugas dengan membawa perlengkapan emergency merujuk pasien dengan ambulance ke rumah sakit rujukan. 		

6. Bagan Alir



	<pre> graph TD A[Petugas menyuntikkan obat anestesi lokal langsung ke daerah yang sudah dioles cairan antiseptik] --> B[Petugas menunggu 1-2 menit sampai obat anestesi bereaksi dan pasien sudah tidak merasakan sakit pada daerah yang dianastesi dan sekitarnya] B --> C[Petugas menanyakan pada pasien, apakah sudah terasa baal/kesemutan] C --> D[Petugas memberikan rangsangan nyeri pada sekitar luka apakah masih nyeri atau tidak dan sudah merasa baal/kesemutan pada kulit sekitar daerah yang dianastesi] D --> E[Petugas siap melakukan tindakan sesuai kasus dan rencana tindakan] E --> F((Petugas mencatat hasil tindakan pada rekam medik)) </pre>								
7. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 2. RTGD 3. Ruang Kesehatan Ibu dan KB 4. Ruang Mampu Salin 								
8. Rekaman historis perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="514 1258 592 1340">No.</th> <th data-bbox="592 1258 797 1340">Yang diubah</th> <th data-bbox="797 1258 1174 1340">Isi perubahan</th> <th data-bbox="1174 1258 1414 1340">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="514 1340 592 1582">1</td> <td data-bbox="592 1340 797 1582">Kebijakan</td> <td data-bbox="797 1340 1174 1582">SK Kepala Puskesmas NO:188.4/060/PKM-MKB/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Klinis UPT Puskesmas Mengkubang</td> <td data-bbox="1174 1340 1414 1582">01 Maret 2022</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan	1	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas NO:188.4/060/PKM-MKB/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Klinis UPT Puskesmas Mengkubang	01 Maret 2022
No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan						
1	Kebijakan	SK Kepala Puskesmas NO:188.4/060/PKM-MKB/2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Klinis UPT Puskesmas Mengkubang	01 Maret 2022						